PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULI BANGUNAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :
SITI AISYAHYUSANTI
02011181722085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: SITI AISYAHYUSANTI
NIM	: 02011181722085
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULI BANGUNAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Siti Aisyahyusanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722085
Tempat/Tanggal Lahir	: Kupang/ 17 September 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Siti Aisyahyusanti

02011181722085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak ada yang instan, Ingat ada ALLAH SWT.

dan percayalah dengan kekuatan DOA !”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. **Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
2. **Orang tuaku dan Keluarga**
3. **Sahabat, teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik**
4. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat dan ridha-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Kuli Bangunan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".** Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi sebagai sumber bahan bacaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2022

Siti Aisyahyusanti

02011181722085

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, saran, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan Karunia-Nya, yang memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan hal lainnya dalam segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya tanpa lelah dan telah mengorbankan waktunya untuk membantu saya serta memberikan dukungan, nasihat, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya

tanpa lelah, telah mengorbankan waktunya untuk membantu saya, memberikan nasihat, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan hal lainnya selama saya melaksanakan perkuliahan hingga selesai;
10. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan kasihi, Bapak Syafei Suratman (Dadang) dan Ibu Astuti, terima kasih banyak karena selalu memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, bimbingan, dan hal lainnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua adik saya yang sangat saya sayangi Hayattul Jannah dan Iqbal Agung Saputra, terima kasih atas doa, bantuan, dan hal lainnya yang kalian berikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasihat kepada mahasiswa-mahasiswinya;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi;
14. Teman-teman seperjuangan dikala suka maupun duka, Nur'aini, Ria, Adelia, Natasya, Mutiara, Zahara, Shinta, Cimung, Rika, Anggun,

Narha, Novita, Rosi, dan lainnya, terima kasih karena telah membantu saya dalam segala hal, waktu kebersamaannya, doa, nasihat, guyonan dalam melepaskan penat, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada saya;

15. Sahabat-sahabat saya Sesi, Lusi, Depita, Ellak, Wulan, Rosma, Della, Deka dan Melly, terima kasih karena telah mendoakan serta selalu ada dikala saya membutuhkan bantuan dan terima kasih telah mendukung saya sedari Sekolah Menengah Atas sampai saya menyelesaikan perkuliahan ini;
16. Mas Rojalika, terima kasih karena telah memberikan suport dan dukungannya dari segi apapun selama saya menjalani awal perkuliahan sampai dengan saya menyelesaikan skripsi ini;
17. Kak Herdalena, Kak Diki, Kak Aina, dan lainnya, terima kasih karena telah bersedia dan dengan sabar membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Keluarga besar Badan Otonom *Law Sport Organization* (LSO) Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta orang-orang yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, pengalaman organisasi, serta hal-hal menyenangkan lainnya baik suka maupun duka yang terjadi selama saya melaksanakan studi;
19. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih karena telah memberikan kebersamaan selama saya melaksanakan studi;

20. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja khususnya bidang tenaga kerja beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam melakukan penelitian skripsi;
21. Serta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2022

Siti Aisyahyusanti
02011181722085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vi
KATA PENGANTAR..... v
UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL..... xii
ABSTRAK..... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian..... 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori..... 12
1. Teori Perlindungan Hukum 12
2. Teori Negara Kesejahteraan 14
3. Teori Kepastian Hukum 16
G. Metode Penelitian 17
a. Jenis Penelitian 17
b. Pendekatan Penelitian 18
c. Sumber Data 18
d. Teknik Pengumpulan Data 19
e. Lokasi Penelitian 20
f. Populasi dan Sampel 20
g. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 20
h. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 22

1. Pengertian perlindungan hukum 22
2. Macam-macam perlindungan hukum 25

B. Tinjauan umum tentang pekerja anak 26

1. Tenaga kerja 26
2. Pengertian Anak 30
3. Pengertian pekerja anak 36
4. Pengertian kuli bangunan 39

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Pekerja 41

1. Hak pekerja 41
2. Kewajiban pekerja 44

BAB III PEMBAHASAN 47

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan di Bawah Umur di Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 47

B. Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak dan Kewajiban terhadap Pekerja Kuli Bangunan di Bawah Umur 66

BAB IV PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table I Contoh Jumlah Anak Pekerja Kuli Bangunan di Bawah Umur di Kota Tebing Tinggi……..... 54

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULI BANGUNAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Masalah pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan serius untuk ditanggulangi, seperti yang masih dapat dijumpai di beberapa daerah di Kota Tebing Tinggi Sumatera Selatan. Untuk mengatasinya diperlukan keterlibatan dari berbagai sektor yang terkait pada masalah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kuli bangunan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja kuli bangunan di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah empiris didukung oleh penelitian kepustakaan dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach)* dan pendekatan kasus (*case approach)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di bawah umur di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai saat ini belum terlaksana, dikarenakan anak yang bekerja sebagai kuli bangunan di bawah umur yang ada di Kota Tebing Tinggi sama sekali tidak masuk dalam pengecualian anak yang diperbolehkan bekerja. Pekerjaan sebagai kuli bangunan termasuk kedalam jenis pekerja bangunan yang berbahaya bagi anak. Upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja kuli bangunan di bawah umur masih sangat sulit dilakukan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga kerja Kota Tebing Tinggi.

Kata kunci : perlindungan hukum, upaya pemerintah, pekerja anak, kuli bangunan

Pembimbing Utama,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122002

pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pedoman bagi setiap rakyat Indonesia, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban rakyat Indonesia sebagai warga negara. Sebagai penjabaran dari konstitusi, negara harus menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi dengan cara mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negaranya termasuk pemenuhan hak-hak asasi dalam kehidupan nyata.

Hak dan kewajiban warga negara tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.[1] Hak asasi di Indonesia itu sangat penting bahkan sejak manusia itu dilahirkan hak dan kewajiban manusia sudah diatur dan diakui. Salah satu hak yang paling penting ialah hak asasi anak, sebab anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya saat ini hak asasi pada

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1

anak masih belum mendapat perhatian yang baik dari pemerintah.[2]

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.[3] Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan. Hak asasi di bidang ketenagakerjaan yang dimaksud yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.[4] Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap manusia memerlukan suatu perlindungan, untuk mencegah seseorang berlaku sewenang-wenang terhadap diri kita.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh Undang-Undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (*welfare state)*. Hak setiap pekerja dipahami sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai implementasi tujuan negara, yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

[2] Muliadi Nur, Perlindungan Hak Asasi (Anak) Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita), https://media.neliti.com/media/publications/240319-perlindungan-hak-asasi-anak-di-era-globa-c60525f1.pdf, 11 Oktober 2020, Pukul 21.06.

[3] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm. 1.

[4] Muliadi Nur, Perlindungan Hak Asasi (Anak) Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita), https://media.neliti.com/media/publications/240319-perlindungan-hak-asasi-anak-di-era-globa-c60525f1.pdf, 11 Oktober 2020, Pukul 21.06.

1945.[5] Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negara.[6] Salah satu contoh pekerjaan yang harus mendapat jaminan hak konstitusi adalah pekerja bangunan di bawah umur.

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka mengangkat harkat dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah.[7]

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang diatur Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan

---

[5] Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, CV. Budi Utama, Pekalongan, 2020, hlm. 1.

[6] Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Based Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*, Media Nusa Creative, Palembang, 2020, hlm. 3.

[7] Wafda Vivid Izziyana, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*,Volume 3, Nomor 2, 2019, https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/22, hlm. 3.

hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.[8]

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam Ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.[9] Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan perlindungan hukum terhadap generasi Bangsa Indonesia akan datang yang sangat menentukan daya-saing dan survival dari Negara Indonesia.[10]

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah

---

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

[9] Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm. 22.

[10] Kanyaka Prajnaparamita, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Adminitrative Law And Governance Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2018, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/2824/1764, hlm. 4.

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan.[11] Adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak sangat diperlukan, dan mengusahakan kepastian hukum demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[12]

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[13]

Definisi anak dirumuskan secara jelas setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai "UUPA") yang tertuang dalam Pasal 1 UUPA yang menjelaskan : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[14] Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

---

[11] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jilid 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

[12] Dwiyanti Hanandini, "Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang", *Jurnal Sosiologi SIGAI,* Volume. 6, Nomor. 9, Februari 2005.

[13] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,* Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441

dimaksud dengan anak ialah "Setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".[15] Artinya terdapat keterkaitan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai umur seseorang yang masuk kategori anak. Seseorang dapat masuk kategori sebagai anak adalah yang berumur sejak dari dalam kandungan hingga 17 tahun. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan.[16]

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital terhadap perlindungan anak. Pada saat ini masih banyak pemerintah yang belum merealisasikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di daerahnya dengan baik. Seperti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang, khususnya di beberapa desa yang ada di Kota Tebing Tinggi penulis masih banyak menjumpai kasus anak di bawah umur yang bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka yang ingin membangun rumah akan memanggil tukang untuk membangun rumahnya, tukang bertugas mengerjakan proses berdirinya rumah, tukang biasanya memerlukan tenaga atau laden untuk melayani kebutuhan tukang dalam bekerja, seperti mengangkat material dan peralatan. Anak yang bekerja di desa biasanya bekerja sebagai laden pada pembangunan rumah pribadi. Di Kota Tebing Tinggi memang masih banyak masyarakat

---

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

[16] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1.

yang mempekerjakan orang tanpa melihat status umur, asalkan orang tersebut sanggup dan mau bekerja sehingga tidak ada masalah bagi mereka untuk memperkerjakan anak di bawah umur sebagai kuli bangunan.

Pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi menyebutkan bahwa terdapat 1,06 % pekerja anak atau kisaran angka 1.283 ribu jiwa dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Empat Lawang. Jumlah pekerja anak tersebut diperkirakan akan terus meningkat, walaupun belum masuk kategori tinggi kasus pekerja anak ini akan terus bertambah, seperti yang penulis lihat secara langsung kasusnya yang belum terlalu tinggi mengakibatkan persoalan ini kurang mendapat sorotan dari pemerintah dan belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah setempat. Anak yang bekerja rata-rata memang diperbolehkan oleh orang tua mereka untuk bekerja, dengan alasan dapat menambah atau menyumbang pendapatan keluarga serta dapat meringankan beban mereka. Mereka yang seharusnya menggunakan waktu luang untuk belajar dan bermain malah digunakan untuk bekerja.[17] Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa di Indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan yang berbeda-beda.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di Kota Tebing Tinggi sebagai kuli bangunan termasuk ke dalam pekerjaan yang bergantung

[17] Nazeli Adnan, Pekerja Anak dan Penghasilan Keluarga, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7, No. 2, https://media.neliti.com/media/publications/284149-pekerja-anak-dan-penghasilan-keluarga-75365f28.pdf, hlm. 62-69

pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya serta harus tunduk dan patuh pada orang yang memberikan pekerjaan.

Kuli bangunan diartikan sebagai orang yang bekerja dibidang pembangunan suatu proyek dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kuli bangunan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Menjadi seorang kuli bangunan bukan hal mudah, disamping harus memiliki fisik dan stamina yang kuat, pola pikir juga harus diperhatikan dalam keselamatan kerja. Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.[18] Anak yang bekerja adalah salah satu gambaran permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Pada kasus yang ada, di kalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang ditetapkan anak ada bermacam-macam bentuk. Pekerja sektor informal menanggung sendiri resiko yang dialaminya dengan bekerja antara

[18] Emei Dwinanarhati Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Perlindungannya, *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, 2012, https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/22, hlm. 2.

upah dan resiko yang diterimanya tidak seimbang. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan untuk pekerja sektor informal, terutama untuk pekerja anak. Keadaan ini menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.[19]

Banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka. Sehingga sering terjadi kenakalan anak, hal ini terjadi karena mereka lepas dari pengawasan, dan pertumbuhan mental diluar pengamatan orang tua atau walinya. Oleh sebab itu, orang tua serta keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan fisik, psikologis, moral, dan sosial anak.[20]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak di bawah umur berdasarkan masih banyaknya kasus yang terjadi, ketetapan Undang-Undang bahwa masalah pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan serius untuk ditanggulangi, bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Kuli Bangunan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Tebing Tinggi)".**

---

[19] Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 19

[20] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 1990, hlm. 125

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di bawah umur di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang No 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja kuli bangunan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Kota Tebing Tinggi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja kuli bangunan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat memperluas serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum bagi pembaca, terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak seperti

pekerja bangunan yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan dan untuk orang tua, masyarakat serta negara diharapkan untuk mengetahui secara jelas bentuk penerapan perlindungan hukum serta upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban pekerja anak, khususnya pekerja bangunan yang masih di bawah umur.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian[21] untuk memperoleh gambaran jelas serta menghindari agar pembahasan skripsi tidak menyimpang, dan mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perdata dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada bagaimana perlindungan hukum serta upaya dari pemerintah untuk menjamin hak dan kewajiban bagi anak yang bekerja sebagai kuli bangunan yang masih di bawah umur di Kota Tebing Tinggi (Sumatera Selatan).

[21] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.111.

F. Kerangka Teori

Untuk membahas dan menjelaskan penelitian ini teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaidah. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[22] Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.[23]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:[24]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

---

[22] Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 67.

[23] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 12.

[24] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang bisa diberikan saat sudah terjadi sengketa atau bisa juga telah terjadi pelanggaran.[25]

Dewasa ini dapat disoroti bahwa perlindungan hukum bagi anak belum diterapkan salah satunya perlindungan pekerja anak di bawah umur, padahal sangat penting bagi seorang pekerja anak untuk mendapat jaminan perlindungan. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan hubungan antara kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.[26] Anak di bawah umur mendapatkan perlindungan khusus seperti yang tertera dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab

---

[25] Romana Dwi Fibriati, Perbedaan Hukum Preventif dan Represif Dalam Perlindungan Ham, https://guruppkn.com/perbedaan-hukum-preventif-dan-represif, diakses pada Senin 5 Oktober 2020, Pukul 03.48.

[26] Yohanes Suhardin, Peraturan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, hlm. 270-282.

untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.[27]

Penulisan skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di bawah umur di Kota Tebing Tinggi.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Kehidupan yang diinginkan manusia adalah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, baik yang tinggal di kota maupun yang di desa. Namun, kehidupan yang dijalani manusia tak selamanya dalam kondisi yang sejahtera. Pasang surut kehidupan yang dijalani manusia membuat mereka selalu berusaha mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan kebutuhan lainnya Kesejahteraan sosial memiliki arti yang luas, meliputi pekerjaan sosial, program-program dan kegiatan sosial lainnya dalam bidang kehidupan manusia. Pemaknaan yang luas pada Kesejahteraan Sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup.[28]

---

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

[28] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan lain sebagainya.[29] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.[30] Namun menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kesejahteraan Sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.[31]

---

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 572.

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesehatan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.

[31] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 34.

Penulis menggunakan teori kesejahteraan sosial untuk melihat apakah perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di bawah umur yang ada di Kota Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum bersifat memiliki paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Serta bersifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum, dikarenakan kepastian hukum akan terjamin apabila pemerintah sebagai legislator mempunyai sarana-sarana yang mencukupi untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[32]

---

[32] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan teori kepastian hukum untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja kuli bangunan di bawah umur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah untuk memberikan pedoman tentang tata cara peneliti mempelajari, menganalisa, memahami, dan mencari tahu tentang lingkungan dan fenomena-fenomena yang diteliti.[33] Metode penelitian ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan serta dibuktikan.[34] Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dan didukung oleh penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dengan cara mengamati langsung di lingkungan masyarakat atau tempat dimana anak-anak di bawah umur bekerja.[35] Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi di lapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai perlindungan hukum

---

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

[34] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

[35] Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH),* No. XVIII (Revisi), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, hlm. 250.

terhadap pekerja anak di bawah umur.[36] Dalam Penelitian ini penulis mengadakan wawancara, pengamatan, dan observasi untuk mencari tahu data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan sebagai pendukung untuk membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian, juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach.* Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus peneliti menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.[37]

c. Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara pihak yang terlibat dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di

---

[36] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, Bandung, 2012, hlm. 157.

[37] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (*PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16.

bawah umur di Kota Tebing Tinggi.[38] Data yang diperlukan penulis juga bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.[39] datanya juga dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan riset lapangan atau *field research* yaitu penelitian didasarkan objek lapangan di daerah tertentu guna mendapatkan data yang benar dan nyata. Lokasi penelitian di Kota Tebing Tinggi, untuk mencari data digunakan metode sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pekerja bangunan yang di bawah umur, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kota Tebing

[38] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* Airlangga Press, Surabaya, 2001, hlm. 129.

[39] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

Tinggi.

2) Observasi

Penulis mengamati aktivitas kerja pekerja secara sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kemudian diadakan pencatatan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data sebagai pelengkap. Dalam hal ini penulis mencari dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Tebing Tinggi.

f. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja anak serta yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Tebing Tinggi, dan kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap mampu mewakili populasinya untuk dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu.

Penunjukan responden penelitian dilakukan secara *purposive Sampling,* yaitu sampel ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Responden merupakan pihak yang berdasarkan pengetahuan dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana mereka bisa bekerja dalam kondisi

masih di bawah umur. Responden terdiri dari tukang-tukang pekerja bangunan, dan anak-anak pekerja bangunan.

g. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data bertujuan mengubah data menjadi informasi.[40] Dalam analisis data, penulis menggunakan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Analisis ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Kota Tebing Tinggi dengan bukti kebenaran yang ada.

h. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan penalaran deduktif, yang mana semua data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sudah lengkap dan jelas serat didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, maka kemudian ditarik secara khusus untuk memudahkan penelitian dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.[41]

---

[40] Wasis, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat,* Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hlm. 62.

[41] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Affandi, Idrus, *Aspek Hukum Perlindungan* Anak, Tarsito, Bandung, 1990.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008.

Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format kuantitatif dan kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001.

Dani Ramdani, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Kencana, Jakarta, 2020.

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung, 2005.

-------, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Emeliana krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang University Press*, Semarang, 2008.

Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 2004.

Fakih dan Mansur, *Persoalan Ketidakadilan Sosial dan HAM dalam Pendidikan*

Kewarganegaraan dan HAM, UII press, Yogyakarta, 2000.

Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2003.

Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2003.

Gosita, Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Hariadi, Sri Sanituti dan Bagong Suyanto, *Anak Jalanan di Jawa Timur Masalah dan Upaya Penanganan*, BKBS dan Kanwil Depsos Jawa Timur, 1990.

Haryadi, Dedi, Tjandraningsih dan Indrasari, *Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995.

Irsan koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak,* UPN, Jakarta, 2009.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif,*. Remaja Rosdakarya, jilid X, Bandung, 2012.

M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2008.

Mar'atun Sholehati, *Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi,* UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Murti Sumarni & John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi*

Perusahaan, Liberty, Yogyakarta, 2014.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jilid 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Hukum-Refleksi Hukum,* April 2011, Salatiga: FH UKSW.

Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, Undang-Undang STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Purnianti, Sri dan Martini, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak Jakarta*, FISIP UI, Jakarta, 2002.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rahayu Hartini, *Sektor Industri Marmer di Tulungagung,* UMM Press, Malang, 2000.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Romli atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional,* CV. Budi Utama, Pekalongan, 2020.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (*PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011).

Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Setiono, *Supremasi Hukum,* UNS, Surakarta, 2004.

Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak,* Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1984.

Soetarso, *Praktek Pekerjaan Sosial,* Kopma STKS Bandung, Bandung, 1999.

Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Based Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*, Media Nusa Creative, Palembang, 2020.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 1986.

Syaiful Bahri Djamarah. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet III, ed. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH),* No. XVIII (Revisi), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,* Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wasis, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi,* Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesehatan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

JURNAL

Dwiyanti Hanandini, "Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang", *Jurnal Sosiologi SIGAI***,** Vol. 6 No. 9, Februari 2005.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Perlindungannya, *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, 2012.

Kanyaka Prajnaparamita, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law And Governance Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI*), Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak,* https://e-journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf, Medan, 1998.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018, https://media.neliti..com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf,

Nazeli Adnan, *Pekerja Anak dan Penghasilan Keluarga, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 7, No. 2, https://media.neliti.com/media/publications/284149-pekerja-anak-dan-penghasilan-keluarga-75365f28.pdf,

Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014,

Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, No. 2, 2011, file:///C:/Users/Asus-PC/Downloads/6245-13005-1-SM.pdf,

Wafda Vivid Izziyana, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2019.

Yohanes Suhardin, *Peraturan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,* Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

SUMBER LAINNYA

Jogloabang, 2019, Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak, diakses pada tanggal 26 April 2022, pukul 19.19 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Https://Kbbi.Web.Id/Kuli, di akses pada 30 November 2021, pukul 10.40.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada 10 Oktober 2021, Pukul 15.52.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada 10 Oktober 2021, Pukul 15.52.

Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI*), Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, https://e-journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf, Medan, 1998.

Muliadi Nur, Perlindungan Hak Asasi (Anak) Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita), https://media.neliti.com/media/publications/240319-perlindungan-hak-asasi-anak-di-era-globa-c60525f1.pdf, 11 Oktober 2020, Pukul 21.06.

Romana Dwi Fibriati, Perbedaan Hukum Preventif dan Represif Dalam Perlindungan Ham, https://guruppkn.com/perbedaan-hukum-preventif-dan-represif, diakses pada Senin 5 Oktober 2020, Pukul 03.48.

Sinta, *Implementasi Pemberian Hak Cuti Terhadap Pekerja Kontrak Pada Nirmala Supermarket Denpasar*, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/90106adb6e50af4ea0d5c161222ce7e7.pdf, 14 Juni 2021, Pukul 15.00.

Winda Elsera Umala Sari, *Penggunaan Jargon oleh Komunitas Fotografer di Kota Padang*, http://scholar.unand.ac.id/39155/2/BAB%20I.pdf, 30 November 2021, Pukul 10.21.

Rianto, *Jasa Tukang Bangunan Bsd*, https://www.riantobangunan.com/2014/04/arti-tukang-bangunan.html, di akses 30 November 2021, Pukul 15.40.